### **BAB III**

### **PENUTUP**

# A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian maka dapat disimpulkan:

- Bahwa, Polda Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sepak bola melalui situs *online* melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
  - a. Upaya Pencegahan (*Preventif*)
    - Melakukan penyuluhan hukum dan pendekatan kepada masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama
    - 2) Melakukan penyuluhan hukum ke sekolah-sekolah
  - b. Upaya Penanggulangan
    - 1) Mencari informasi dari masyarakat
    - 2) Melakukan penyelidikan dan penyidikan
    - 3) Membentuk tim khusus untuk memata-matai
    - 4) Bekerja sama dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika
    - 5) Membentuk tim khusus kejahatan dunia maya
    - 6) Melakukan penggrebekan
- 2. Bahwa, kendala yang dihadapi Polda Yogyakarta, yaitu:
  - a. Sulit menentukan tempat permaianan judi *online* dilakukan

Alat teknologi informasi dan komunikasi yang dapat digunakan dimana saja selama mendukung adanya jaringan internet, maka tempat praktek judi sepak bola *online* sulit untuk ditentukan.

- b. Sulitnya mengungkap barang bukti karena kejahatan dunia maya berbeda dengan kejahatan konvensional, maka Polda Yogyakarta sangat kesulitan untuk mengungkap barang bukti dari pelaku.
- c. Kurangnya pengawasan dari Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sehingga situs-situs perjudian *online* semakin marak di media sosial.
- d. Kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat Masyarakat yang kurang paham dan kurang mengerti akan akibat dari praktek judi sepak bola *online*, membuat kepolisian kesulitan untuk mengungkap praktek judi sepak bola *online*.
- e. Sulit menangkap bandar

Karena penggunaan alat teknologi informasi dan komunikasi yang masih sangat bebas dan kurangnya pengawasan, membuat bandar judi sepak bola *online* sulit dicari keberadaannya serta untuk ditangkap, kemungkinan besar bandar judi tersebut tinggal diluar negeri yang di negara tersebut melegalkan praktek perjudian.

## f. Pendidikan lanjutan polisi

Kebanyakan Polisi zaman sekarang hanya berpendidikan dari sekolah Polisi Negara atau hanya sampai lulusan SMA, padahal dalam menangani perjudian diperlukan polisi-polisi yang berpengalaman dalam bidang ini apalagi dalam hal ilmu teknologi dan informasi.

### B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis atas permasalahan tentang praktek judi sepak bola *online* kepada Polda Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- 1. Bagi pihak Polda Yogyakarta diharapkan untuk bekerja sama dengan masyarakat, dan memberikan penyuluhan, sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat mengenai masalah-masalah hukum dan arti pentingnya dampak negatif dari perjudian dalam hal ini khususnya mengenai perjudian sepak bola *online*.
- 2. Bagi masyarakat hendaknya lebih menyadari akan bahaya yang ditimbulkan dari bermain judi. Masyarakat hendaknya juga dapat membantu, memberikan informasi mengenai adanya tindak pidana perjudian sepak bola *online* di sekitar lingkungannya kepada pihak kepolisian.
- Polda Yogyakarta harus melakukan pendekatan yang baik kepada masyarakat, agar masyarakat dapat ikut membantu

- dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan praktek judi sepak bola *online* disekitar mereka.
- 4. Adanya pendidikan lanjutan atau khusus kepada anggota Polda Yogyakarta tentang teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mendukung dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan praktek judi sepak bola *online*

#### DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Al.Wisnubroto,1999, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Wahid Abdul dan Labib Mohammad, 2005, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama,Bandung

Laksbang Pressindo, Yogyakarta

----, 2008, Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia, Pertama,

Widiyanti Ninik dan Waskita Yulius, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta

#### Jurnal:

Puji Astuti Dwi, 2013, Impelementasi Penyidikan Tindak Pidana Cyber Crime Berkaitan Dengan Penjualan Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Dalam Rangka Perlindungan Konsume, Jurnal Ilmiah, Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan.

## Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Peraturan Presiden Nomor 52 tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### Website:

Papu Johanes, Sejarah dan Jenis Perjudian, diakses dari <u>www.goggle.co,id</u> pada tanggal 19 September 2015

http://nyangko.wordpress.com nama-nama-10-olahraga-paling-populer-di-Indonesia pada tanggal 19 September 2015

## Nara Sumber:

Kanitreskrim Polda Yogyakarta Kompol Suhadi

Satreskrim Polda Yogyakarta Bripka Sugeng Pamuji